

PROPOSAL
BANTUA USAHA AGRIBISNIS PENGEMUKAN SAPI

DI TUJUKAN :

KEPADA YTH.

WALIKOTA TASIKMALAYA
Melalui :

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Kota Tasikmalaya
DI
TASIKMALAYA
OLEH :

KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA
NO REGISTER : 327803000013109
BADAN HUKUM NOMOR AHU-0046759.AH.01.07.TAHUN 2016
AKTA Nomor 51 Tanggal 18 April 2016
Notaris WAWAN RIDWAN, SH.,M.KN

KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA
Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
TAHUN 2021

KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA

NO REGISTER : 327803000013109

BADAN HUKUM NOMOR AHU-0046759.AH.01.07.TAHUN 2016

AKTA Nomor 51 Tanggal 18 April 2016

Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang

Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, Januari 2021

Nomor : 01/Poknak B.Jaya / I /2021

Kepada Yth,

Lampiran : 1 (satu) Bundel

Bapak Walikota

Perihal : Permohonan Bantuan Usaha

Kota Tasikmalaya

Agribisnis Pengemukan sapi

di

Tasikmlaya

Assalamu'alaium Wr.Wb

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu mendapat lindungan dan kesehatan dari Alloh SWT, serta selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari . Amin.

Sejalan dengan program kami Kelompok Tani Ternak Bangun, untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih baik, khusus bagi para petani dan masyarakat kecil berpenghasilan rendah, kami bermaksud mengembangkan ekonomi masyarakat secara produktif dengan usaha untuk membantu masyarakat menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui Agribisnis Pengemukan sapi Potong.

Maka dengan ini kami memohon untuk mendapat bantuan dana untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur di Kelompok Tani Ternak Bangun Jaya Kel. Ciherang Kec. CibeureumKota Tasikmalaya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terimakasih.

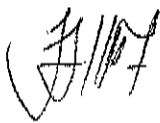
KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA

Ketua



Elan Suherlan

Bendahara



Nampi Hartiningsih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak terutama pemerintah, karena keberhasilan bidang ekonomi menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Seperti kita ketahui bahwa keberhasilan bidang ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2010 baru mencapai 60 % dan masih di bawah sektor kesehatan dan pendidikan.

Pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki potensi sumber ekonomi yang sangat mendukung yang perlu digali dan dikembangkan serta ditingkatkan pengelolaannya secara optimal. Segala jenis usaha terus dikembangkan baik usaha skala kecil maupun usaha skala menengah, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun perdagangan dan jasa sehingga tercapainya masyarakat yang produktif dan mandiri. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan pun akan semakin meningkat sehingga masalah kemiskinan, pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lainnya akan tertanggulangi atau berkurang. Untuk mendukung dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan mandiri khususnya di lingkungan Kelompok Tani Temak Bangun Jaya Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya perlu adanya perhatian ekstra dari semua pihak terutama pemerintah berupa bantuan modal melalui berbagai macam program yang ada, salah satunya adalah program Agribisnis Pengemukan sapi Potong.

B. Tujuan

1. Umum

- Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada nasional, baik daging, telur, dan produk ternak lainnya.

- Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui penyediaan sumber protein hewani yang berkualitas.

2. Khusus

- Meningkatkan kemandirian masyarakat.
- Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat.
- Mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Menyerap tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan konsumsi aneka produk ternak oleh masyarakat.

C. Sasaran

Yang pertama kali menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah anggota kelompok yang telah tergabung sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Bangun Jaya.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF KELURAHAN CIHERANG

A. Sumber Daya Alam

Kota Tasikmalaya merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya yang berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. Mempunyai lokasi yang strategis yang berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Barat : Kelurahan Kota Baru
- b. Sebelah Utara : Kelurahan Awipari
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Mugar sari Kec.Tamansar
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Ciakat

Lahan yang ada di Kota Tasikmalaya didominasi oleh kegiatan sektor pertanian sebesar 71 % (*Kota Tasikmalaya dalam Angka, Bapeda 2006*).

Kelurahan Ciherang adalah merupakan salah satu dari 69 Kelurahan yang berada di Pemerintahan Kota Tasikmalaya, dan berada di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Sejak berdirinya Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tadinya bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah diresmikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001, yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 69 Kelurahan, dan pada tahun 2004 Status Pemerintah Desa berubah statusnya menjadi Pemerintahan Kelurahan yang salah satunya adalah Kelurahan Ciherang , sedangkan pada tahun 2006 telah diadakan Pemekaran Kecamatan yang tadinya dari 8 Kecamatan sekarang menjadi 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan Purbarartu hasil dari Pemekaran Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Bungursari dari Pemekaran Kecamatan Indihiang

Kelurahan Ciherang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dengan luas baku lahan seluas 156 hektar yang terdiri dari :

- Lahan Sawah : 98 hektar
- Lahan Sawah Tadah Hujan : 6 hektar
- Kolam : 5 hektar
- Pekarangan : 2 hektar

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum berdasarkan laporan pada Tahun 2009 adalah 8.561 orang terdiri dari 4283 laki-laki 4278 perempuan, dengan rata-rata pendidikan 3932 org SD, 715 org SLTP, 773 org SMA, 473 org D.II, 15 org D.III, 55 org SI, 1 org SII, 1 org SIII.

Dari Jumlah Penduduk Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum secara ekonomi rata rata berpencaharian sebagai 256 org Tani , 2147 org Buruh, Swasta 42 org, Wiraswasta 19, PNS 80, POLRI 8, TNI 7 .

Dengan jumlah sebanyak 1.048 KK tani dengan 70 % adalah pelaku usaha di bidang pertanian umum, merupakan gambaran bahwa masyarakat di wilayah Kelurahan Ciherang adalah petani/pelaku utama. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sudah turun temurun dan melakukan kegiatan budidaya secara sederhana dan tradisional. Mereka melakukan budidaya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dan belum banyak yang melakukan untuk kegiatan usaha yang dapat menjadikannya mata pencaharian utama.

Sumber Daya yang ada masih dapat dibina dan dikembangkan kemampuannya jika pembinaan dan bimbingan teknis dapat dilakukan secara intensif.

BAB III

KELEMBAGAAN KELOMPOK

A. Profil Kelompok

Pada dasarnya Kelompok Tani Ternak Bangun Jaya merupakan kelompok yang terbentuk dari kesepahaman keinginan dan cita-cita dalam mencapai satu tujuan. Kelompok tersebut merupakan kelompok afinitas yang merupakan kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.

Kelompok ini terbentuk dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Ciherang melalui kegiatan rutin yang biasa diusahakan berdasarkan sosial budaya yang ada di Kelurahan Sukahurip. Hal tersebut merupakan upaya elemen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan, mencegah kerawanan pangan, dan meningkatkan konsumsi produk peternakan sehingga kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

Penyelenggaraan Agribisnis Pengemukan sapi Potong diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan menuju kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Kelompok Tani Ternak Bangun Jaya merupakan kelompok masyarakat dengan jumlah pengurus inti sebanyak 3 (tiga) orang dengan jumlah anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang. Kegiatan kelompok dilaksanakan secara bersama-sama menitik beratkan pada usaha kerjasama bukan pada kegiatan perseorangan.

B. Struktur Pengurus

Berdasarkan hasil musyawarah, susunan pengurus Kelompok Tani Ternak Bangun Jaya Hurip Waluya Kelurahan Ciherang Kecamatan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Ketua	: Elan Suherlan
Sekretaris	: M. Ridwan
Bendahara	: Nampi Hartiningsih

C. Daftar Anggota

:

1. Yoyon sudaryo
2. H. solih
3. Diding
4. Ohin rohin
5. Nampi hartiningsih
6. Diding
7. M Ridwan
8. II

BAB IV

RENCANA KEGIATAN

A. Rencana Usaha

Berdasarkan kondisi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta budaya masyarakat di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya maka ada beberapa rencana usaha kelompok yang akan dilaksanakan, yaitu Agribisnis Pengemukan sapi Potong, dan Usaha lainnya yang menguntungkan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

B. Kebutuhan Biaya

Asumsi anggota yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

— Kandang 1 Unit (Beton dan baja Ringan) (15 ekor)	: Rp.	100.000.000.-
— Bakalan sapi @ 200 kg x 65.000 x 14 ekor	: Rp.	182.000.000.-
— Pakan konsentrat 5 kg x 12 x 120x 6500	: Rp.	109.20.000.-
— Sarana Kandang	: Rp.	7.80.000.-
Jumlah	: Rp.	300.000.000.-

(Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah)

BAB V

PENUTUP

Melalui Agribisnis Pengemukan sapi Potong ini diharapkan ada peningkatan yang signifikan baik kuantitas maupun kualitas hasil peternakan. Selain itu SDM peternakan yang ada bisa meningkat pendapatan dan kesejahteraannya juga pengetahuan dan keterampilannya.

Dengan keikhlasan untuk menjadikan hari esok lebih baik dari sekarang dan memberikan yang terbaik bagi pembangunan Kota Tasikmalaya khususnya dan Jawa Barat umumnya serta selalu memohon bimbingan dan petunjuk-Nya maka kegiatan ini akan bisa dilaksanakan dengan berkah. Amin.

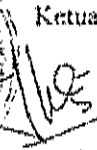
BERITA ACARA

BENAH KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA

Berdasarkan hasil musyawarah pada hari Selasa tanggal Lima bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas maka kami telah sepakat untuk membentuk kelompok tani ternak "Bangun Jaya" dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama Kelompok tani Ternak : Bangun Jaya
2. Alamat : Kel. Ciherang, Kec. Tamersari Kota Tasikmalaya
3. Nama Pengurus :
 - a. Ketua : Elan Suherlan
 - b. Wakil Ketua : Eman Sulaernan
 - c. Sekretaris : Ohin Rohin
 - d. Bendahara : Nampi Hartiningsih
4. Seksi-seksi :
 - a. Pemasaran : Jaja
 - b. Sarana dan Prasarana : Diding
 - c. Humas : M Ridwan

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya serta penuh rasa tanggung jawab.


Ketua

ELAN SUHERLAN

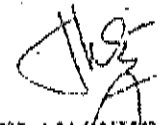
Tasikmalaya, 05 April 2016

Sekretaris


OHIN ROHIN

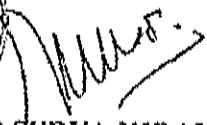
Mengetahui :

Penyuluh Pertanian
Wil. bin Ciherang

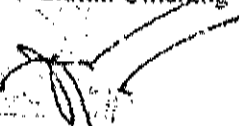

ELAN SUHERLAN, SP

Kepala BPP Cibeureum,


NUNING NURSALIM


Ketua Gapoktan
Bangun Jaya

MAMAD SURYA HIDAYAT

Karah Ciherang


ASEP SARIPUDIN. SH



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046759.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAH BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA CHERANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 51 Tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh WAWAN RIDWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA CHERANG tanggal 18 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041832106525 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA CHERANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Menbenkan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA CHERANG
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 51 Tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TASIKMALAYA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2016.

SA. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM HUKUM.

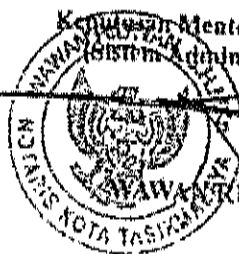


Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH., LL.M., A.C.C.S.

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SARH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



WAWAN RIDWAN, SH., M.KN



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046759.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TERNAK BANGUN JAYA CIHERANG

3. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO. PASPOR	ORGAN	KELOMPOK
ELAN SUHERMAN	327806310770003	PENGURUS	KETUA
OHIR ROBIN	3278060110770003	PENGURUS	SEKRETARIS
NAMPI HARTININGSIH	3278064904790010	PENGURUS	BENDAHARA
IL SOLIH	3278060306430001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



RIDWAN, SH, MKU



NOTARIS
WAWAN RIDWAN, SH. MKn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010

Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527
KOTA TASIKMALAYA

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN KELOMPOK TANI

..... " TERNAK BANGUN JAYA CIHERANG "

TANGGAL : 18 April 2016 NOMOR : 51.

PENDIRIAN KELOMPOK TANI

" TERNAK BANGUN JAYA CIHERANG "

Nomor : 51.



Pada hari ini, Senin, tanggal 18-04-2016 (delapan belas April dua ribu enam belas) pukul 08.50 (delapan lebih lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat, -----

Berhadapan dengan saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan AUL RIDWAN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 01-01-1981 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rancasenggang Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 008, Kelurahan Cibunigulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278090101810006 : -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA PENANDA TANGANAN AKTA dibawah tangan tertanggal 15-04-2016 (lima belas April dua ribu enam belas) yang bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku dentikian bilamana perlu memperkuat diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama : -----

1. Tuan Insinyur ELAN SUHERLAN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 31-07-1971 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibangun Tengah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278063107770003 : -----

2. Tuan OHIN ROHIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 01-10-1977 (satu Oktober seribu sembilan tujuh puluh tujuh), pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Ciherang, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 014, -----

Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278060110770003 ; -----

3. Nyonya NAMPI HARTININGSIH, lahir di Cilacap, pada tanggal 09-04
1979 (sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), pekerja
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cibangun Tengah Ruku
Tetangga 002 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan
Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3278064904790010 ; -----

4. Tuan Haji SOLIH, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 03-06-1943 (tiga Jun
seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Pekerjaan Pensiunan, bertempat
tinggal di Cibangun Tengah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 00
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278060396430001 ; -----

Penghadap saya, notaris, kenal dari identitasnya. -----

Penghadap menerangkan bahwa penghadap dalam tindakannya tersebut di atas
dengan ini mendirikan sebuah Kelompok dengan beranggaran dasar sebagai berikut

----- A N G G A R A N D A S A R -----

----- BAB I -----

----- Nama Dan Tempat Kedudukan. -----

----- Pasal 1. -----

Kelompok ini bernama : -----

----- KELOMPOK TANI " TERNAK BANGUN JAYA CIHERANG " -----

Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, dengan alamat kantor untuk pertama
kalinya di Kampung Cibangun Tengah, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 00
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat. -----

----- BAB II -----

----- Sifat dan Azas -----

----- Pasal 2. -----

A. Sifat Kelompok ini adalah : -----

a) Mandiri ; -----

- b) Keswadayaan ; -----
- c) Kegotong-royongan ; -----
- d) Membangun usaha bersama melalui wadah Kelompok Usaha. -----

B. Azas Kelompok ini adalah Pancasila dan Undang undang dasar 1945
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. -----

----- BAB III -----

----- Jangka Waktu dan Lamanya Berdiri -----

----- Pasal 3. -----

Kelompok ini mulai berdiri dan dianggap telah berjalan terhitung sejak tanggal 12-03-2007 (dua belas Maret dua ribu tujuh) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- BAB IV -----

----- Maksud Dan Tujuan -----

----- Pasal 4. -----

Pendirian Kelompok ini adalah merupakan realisasi dari Berita Acara tertanggal 20-03-2012 (dua puluh Maret dua ribu dua belas) Tentang Benah Kelompok Tani Ternak Bangun Jaya Kelurahan Ciberang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, yang photo copy-nya diperlihatkan kepada saya, notaris, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : -----

A. Maksud didirikannya Kelompok ini adalah : -----

- a) Sebagai lembaga dan wadah kegiatan usaha anggota : -----
- b) Membangun dan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki anggota khususnya dan masyarakat umumnya yang membawa dampak positif untuk peningkatan usaha dan pendapatan : -----
- c) Mendorong dan membantu kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota : -
- d) Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan usaha yang dijalankan anggota. -----

B. Tujuan didirikannya Kelompok ini adalah : -----

- a) Mengembangkan kegiatan usaha anggota khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur. -----

- (2) Anggota Kelompok harus dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu daftar anggota ; -----
- (3) Yang dapat diterima menjadi anggota Kelompok adalah mereka / para petani yang mempunyai kegiatan usaha tani *on farm* (budidaya) maupun *off farm* (pengolahan) di wilayah Desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ---
- a. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang ; ---
 - b. Domisili di wilayah Desa tempat usaha ; -----
 - c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati dalam Rapat Anggota ; -----
 - d. Membayar simpanan iuran kelompok sebagaimana yang telah disepakati bersama. -----
- (4) Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan Kelompok. -----
- (5) Penerimaan dan pemberhentian anggota Kelompok ditentukan oleh Rapat Anggota Kelompok dan rapat-rapat khusus yang diselenggarakan dengan memperhatikan usul dan saran dari Pengawas. -----
- (6) Mulai dan berakhirnya keanggotaan Kelompok berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. -----

Pasal 7 -----

- (1) Disamping keanggotaan yang dimaksud pasal (6) Kelompok dapat menerima anggota luar biasa. -----
- (2) Yang dimaksud anggota Luar Biasa ini adalah : -----
- a. Lembaga / instansi atau mereka secara pribadi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok dan persyaratan keanggotaan ; -----
 - b. Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan tidak mempunyai hak pilih maupun memilih menjadi pengurus ; -----
 - c. Anggota Luar Biasa dapat duduk di dewan Pengawas Kelompok ; -----
 - d. Anggota Luar Biasa dapat menyampaikan usulan demi kemajuan kelompok. -----

BAR VII -----

Hak Dan Kewajiban Anggota -----

Pasal 8. -----

Setiap anggota masing-masing mempunyai hak : -----

- a) Sebagai pemilik dan pengguna kegiatan usaha Kelompok ; -----
- b) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota ; -----
- c) Untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus ; -----
- d) Untuk menelaah pembukuan Kelompok pada setiap saat atau pada saat Rapat Anggota ; -----
- e) Mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dari kegiatan usaha yang dijalankan Kelompok ; -----
- f) Mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan anggota Kelompok (proporsional) ; -----

Pasal 9. -----

Setiap anggota masing-masing mempunyai kewajiban : -----

- a) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Kelompok ; -----
- b) Mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan rapat serta peraturan khusus yang telah disepakati dalam rapat anggota ; -----
- c) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kelompok ; -----
- d) Membayar simpanan iuran kelompok yang telah disepakati ; -----
- e) Menanggung risiko usaha secara tanggung renteng. -----

Pasal 10. -----

Berakhirnya keanggotaan bilamana : -----

- a) Kelompok ini dibubarkan ; -----
- b) Berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri ; -----
- c) Tidak lagi berpartisipasi atau berperan aktif dalam kegiatan kelompok ; -----
- d) Terbukti melakukan pidana atau kejahatan di kelompok ; -----
- e) Tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan ; -----
- f) Berbuat sesuatu yang merugikan kelompok. -----

BAB VIII -----

Rapat Anggota -----

Pasal 11 -----

- 1) Rapat Anggota adalah rapat anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam Kelompok. -----
- 2) Rapat Anggota dilakukan secara teratur paling sedikit sekali dalam setahun dan jika diperlukan dapat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- 3) Rapat Anggota mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus kelompok. -----
- 4) secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memiliki hak suara di dalam rapat. -----
- 5) Rapat Anggota dapat diadakan : -----
 - a) Atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah anggota ; -----
 - b) Atas keputusan pengurus. -----

Pasal 12 -----

- 1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang memiliki hak suara (50%+satu). -----
- 2) Jika Rapat Anggota tidak berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka Rapat Anggota ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari. -----
- 3) Bilamana hal yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini juga tidak dapat dicapai maka setelah penundaan selama 1 (satu) jam rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya. -----
- 4) Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Anggota tidak dapat mewakilkan hak suara kepada anggota lain. -----

BAB IX -----

Pengurus -----

Pasal 13 -----

Untuk mengatur dan menyelenggarakan program Kelompok perlu diadakan organisasi kepengurusan yang dijalankan tata laksana Kelompok, yaitu : -----

- 1) Pengurus Kelompok dipilih dari keanggotaan kelompok yang dipilih dalam Rapat Anggota ; -----
- 2) Pengurus Kelompok dipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota : -----

3) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kelompok adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a) Memiliki sifat jujur, aktif, terampil bekerja dan berdedikasi terhadap kelompok ; -----
- b) Posisi di kelompok sebagai anggota kelompok ; -----
- c) Mempunyai pengertian dan wawasan yang cukup baik terhadap kelompok dan tata laksana kelompok. -----

----- Pasal 14 -----

- 1) Masa jabatan pengurus yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan keputusan Rapat Anggota ; -----
- 2) Sebelum memulai memegang jabatan kepengurusan Kelompok pengurus mengangkat sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota ; -----
- 3) Bilamana seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan habis maka Rapat Anggota dapat memilih dan mengangkat penggantinya ; -----
- 4) Jumlah pengurus Kelompok sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. -----

----- Pasal 15 -----

- 1) Berakhirnya jabatan pengurus kelompok, apabila : -----
 - a) Meninggal dunia ; -----
 - b) Habis masa jabatan ; -----
 - c) Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri) ; -----
 - d) Diberhentikan oleh Rapat Anggota, apabila : -----
 - Melakukan kecurangan dan merugikan Kelompok ; -----
 - Tidak mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Rapat Anggota ; -----
 - Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan usaha Kelompok ; -----
 - Tidak loyal lagi kepada Anggota Kelompok ; -----
 - Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus. -----

----- BAB X -----

----- Tugas, Kewajiban Dan Hak Pengurus -----

----- Pasal 16. -----

- 1) Pengurus bertugas untuk : -----
- a) Mengelola organisasi Kelompok ; -----
 - b) Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama Kelompok dalam rangka kegiatan operasional Kelompok ; -----
 - c) Mewakili Kelompok di luar dan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional Kelompok ; -----
 - d) Menyelenggarakan administrasi organisasi Kelompok, antara lain : -----
 - Melakukan pencatatan dan pemeliharaan buku daftar anggota, Notulen Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan ; -----
 - Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur ; -----
 - Menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok. -----
- 2) Kewajiban Pengurus adalah : -----
- a) Melaksanakan program-program, keputusan-keputusan yang telah diambil Rapat Anggota ; -----
 - b) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan kelompok kepada Rapat Anggota ; -----
 - c) Melaksanakan program-program yang telah disetujui Rapat Anggota ; ---
 - d) Membuat laporan pembukuan dan pengadministrasian yang rapi dan dapat dipahami oleh anggota ; -----
 - e) Membuat usulan-usulan kegiatan program dan proyeksi usaha yang akan dijalankan oleh kelompok ; -----
 - f) Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang disertai oleh kelompok yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam melakukan tugas ; -----
- 3) Hak Pengurus adalah : -----
- a) Pengurus selama memegang jabatannya dimungkinkan untuk mendapat imbalan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ; -----

- (b) Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat manajer dan karyawan untuk membantu dalam melakukan pengelolaan kegiatan usaha Kelompok ; -----
- (c) Manajer dan karyawan dapat diberikan imbalan yang layak sesuai dengan kemampuan kelompok. -----

----- BAB XI -----

----- Kas Kelompok -----

----- Pasal 17 -----

Kas Kelompok bersumber dari : -----

- a) Iuran anggota berupa simpanan kelompok ; -----
- b) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat ; -----
- c) Hasil kegiatan usaha ; -----
- d) Pinjaman atau bantuan dari pihak ketiga. -----

----- BAB XII -----

----- Tanggung Renteng -----

----- Pasal 18 -----

- 1) Jika anggota kelompok meminjam dari pihak luar, maka harus berdasarkan rekomendasi dari pengurus kelompok ; -----
- (2) Atas pinjaman yang diterima oleh anggota dari pihak luar, maka anggota kelompok bertanggung jawab bersama atas pengembalian pinjaman dengan menerapkan Prinsip Tanggung Renteng secara proporsional sesuai dengan pinjaman yang diterima oleh masing-masing anggota dengan pola sebagai berikut : -----
 - (a) Jika anggota kelompok tersebut tidak dapat membayar pinjaman pada waktunya maka jumlah tunggakan pinjaman dibayar dari tabungan anggota kelompok yang menunggak ; -----
 - (b) Jika tabungan kelompok tidak mencukupi jumlah tunggakan dimaksud, maka tabungan kelompok wajib digunakan untuk melunasi tunggakan dimaksud. -----
 - (c) Dalam hal tunggakan tersebut belum juga dapat melunasi maka wajib dibayar dari harta pribadi anggota kelompok yang menunggak. -----

- (i) Dan jika masih belum mencukupi, maka dibayar dari harta pribadi anggota kelompok lainnya. -----

----- BAB XIII -----

----- Perubahan Anggaran Dasar -----

----- Pasal 19 -----

- 1) Ketentuan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila mendapat sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) suara dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki suara dalam Rapat Anggota. -----
- 2) Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah terjadinya perubahan. -----

----- BAB XIV -----

----- Pembubaran Kelompok -----

----- Pasal 20 -----

Kelompok ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan rapat anggota kelompok yang dihadiri dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Kelompok. -----

Apabila kelompok ini dibubarkan, maka sisa kekayaan kelompok yang masih ada akan diserahkan kepada kelompok lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan kelompok ini. -----

----- BAB XV -----

----- Aturan Tambahan -----

----- Pasal 21 -----

Bilamana ada keputusan-keputusan yang baru disepakati oleh Rapat Anggota maka keputusan tersebut dimasukkan sebagai aturan tambahan yang juga harus dipatuhi oleh seluruh anggota. -----

----- BAB XVI -----

----- Aturan Penutup -----

----- Pasal 22 -----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar, ini menpenai tatacara pengangkatan Dewan Pengurus Kelompok, telah diangkat sebagai :

- Dewan Pengurus : -----
 - Ketua : Tuan ELAN SUHERLAN tersebut ; -----
 - Sekretaris : Tuan OHIN ROHIN tersebut ; -----
 - Bendahara : Nyonya NAMPI HARTININGSIH tersebut ; -----
- Dewan Pengawas : -----
 - Ketua : Tuan Haji SOLIH tersebut ; -----

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Kelompok tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

----- D o m i s i l i -----

----- Pasal 23. -----

Tentang segala perselisihan atas pendirian Kelompok ini dengan segala akibatnya oleh para pengurus akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka para pengurus akan domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari serta tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- 1) Tuan JAJANG SUHENDAR, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 23-01-1964 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Cipeder, Kelurahan Panglayungan, Jalan Gudang Jero 1 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278022301600
- 2) Tuan JOJO SUHARJO, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 10-06-1964 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Kelurahan Parakanyang, Kecamatan

Salamaunggal Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3278041006660005 ; -----

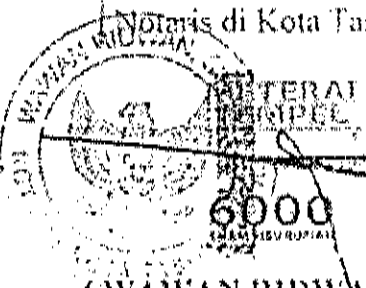
Kedaanya Warganegara Republik Indonesia dan merupakan karyawan
kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap, maka segera pada
ketika itu juga penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini,
selanjutnya penghadap juga menerakan tapak jempol kanannya pada lembar terpisah
yang akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai " SALINAN " yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tasikmalaya

31 APR 2015
6000
(WAWAN RIDWAN, SH. MKn.)

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278063107770003

Nama : ELAN SUHERLAN, IR
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 31-07-1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : KP CIBANGUN TENGAH
RT/RW : 002 / 009
Kel/Desa : CIHERANG
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 31-07-2017



KOTA
TASIKMALAYA
14-10-2012

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278063107770003

Nama : ELAN SUHERLAN, IR
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 31-07-1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : KP CIBANGUN TENGAH
RT/RW : 002 / 009
Kel/Desa : CIHERANG
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 31-07-2017

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278064904790010

Nama : NAWATI HARTININGSIH
Tempat/Tgl Lahir : CIBANGUN, 09-04-1979
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : CIBANGUN TENGAH
RT/RW : 002 / 009
Kel/Desa : CIHERANG
Kecamatan : CIBEUREUM
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BENCUKUSUMPAH TANGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 01-04-2017

[Signature]